



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

**Nomor : 38/Pid.C/2024/PN Plj**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa I

Nama lengkap : **AMINUDIN Panggilan AMIN;**  
Tempat lahir : Desa Medang;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 11 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Ranah Bakti, Nagari Koto Gadang,  
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten  
Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### Terdakwa II

Nama lengkap : **JULIUS Panggilan JULIUS;**  
Tempat lahir : Nias;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 02 Februari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Ranah Bakti, Nagari Koto Gadang,  
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten  
Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 38/Pid.C/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

## Susunan Persidangan:

- TAUFIK ISMAIL, S.H., .....Hakim;
- RITA FAUZIAH, S.H.I .....Panitera Pengganti;
- YAYAN SAPUTRA.....Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai selaku Kuasa Penuntut Umum;

a.---Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan atau uraian singkat perkara/kejadian tersebut;

b.Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1. Abdul Aziz;
2. Insansio Sultan;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

c.-----Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung buah brondol kelapa sawit yang beratnya 200 (dua ratus) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa tutup bodi dan tanpa nomor polisi disita dari Aminuddin;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam tanpa tutup bodi dan tanpa nomor polisi disita dari Julius;

d. Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

e.---Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 38/Pid.C/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I **AMINUDIN Panggilan AMIN dan** terdakwa II **JULIUS Panggilan JULIUS**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Transco Pratama sebanyak 1 (satu) buah karung buah kelapa sawit berbentuk brondolan dengan berat lebih kurang 100 Kg (seratus kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Transco Pratama Koto Besar KB 8 Jorong Koto Diateh, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mengumpulkan brondol buah kelapa sawit yang berserakan dibawah tanah lalu memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Transco Pratama untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa, PT. Transco Pratama mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak perusahaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dimaapkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 38/Pid.C/2024/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan untuk membalas dendam, akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa tutup bodi dan tanpa nomor polisi disita dari Aminuddin;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam tanpa tutup bodi dan tanpa nomor polisi disita dari Julius;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 38/Pid.C/2024/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung buah brondol kelapa sawit yang beratnya 200 (dua ratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Transco Pratama melalui saksi Insansio Soultan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Transco Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berterus terang tentang perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh PT. Transco Pratama dan Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa I **AMINUDIN Panggilan AMIN** dan terdakwa II **JULIUS Panggilan JULIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 38/Pid.C/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa tutup bodi dan tanpa nomor polisi disita dari Aminuddin;

4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam tanpa tutup bodi dan tanpa nomor polisi disita dari Julius;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

4.3. 2 (dua) karung buah brondol kelapa sawit yang beratnya 200 (dua ratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Transco Pratama melalui saksi Insansio Soultan;

## 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rita Fauziah, S.H.I

Taufik Ismail, S.H.